



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

2015

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
JL. MH. THAMRIN No.14
Telepon : 021 390 5889
JAKARTA PUSAT**



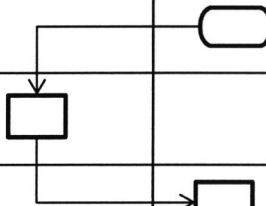
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILU
BIRO HUKUM, HUMAS DAN PENGAWASAN INTERNAL**

Nomor SOP	SOP/30/SET/XII/2015
Tanggal Pembuatan	30 Desember 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30 Desember 2015
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL  GUNAWAN SUSWANTORO NIP. 19660630 199303 1 001
Nama SOP	UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP 3 Peraturan Bawaslu No.7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 4 Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu 5 Peraturan Presiden No.80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan 6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 7 Keputusan Bawaslu No.537-Kep Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksana PPID Bawaslu 2014.	Mengetahui dasar-dasar identifikasi dan klasifikasi informasi yang di kecualikan.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Klasifikasi Informasi 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi	1. Perangkat komputer 2. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan maka dapat mengakibatkan bocornya informasi rahasia Bawaslu ke publik	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Unit Kerja Bawaslu RI/PPID Bawaslu Provinsi/Sekretariat Panwaslu Kab/Kota	PPID Bawaslu RI	Atasan PPID	Ketua Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
A	Persiapan								
1	Meminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing unit kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota					Surat	1 Hari	Dokumen	
2	Menginventarisasi daftar informasi dikecualikan					Daftar Informasi Badan Publik	3 Hari	Usulan Daftar Infromasi yang dikecualikan	
3	Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota					Usulan Daftar Infromasi yang dikecualikan	1 Hari	Dokumen	
4	Melakukan pengelompokan usulan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan pembagian divisi yang melekat pada pimpinan					Usulan Daftar Infromasi yang dikecualikan	3 Hari	Dokumen	
5	Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.					Materi, jadwal, daftar peserta undangan	2 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
6	Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.					Materi, jadwal, daftar peserta undangan	1 Hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
B	Pelaksanaan								
1	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota					Materi, rundown, daftar hadir peserta	2 Hari	Berita Acara, notulensi	Rapat dapat dilaksanakan beberapa kali
2	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil rapat uji konsekuensi					Dokumen	1 Hari	Draft Daftar infromasi yang dikecualikan	
3	Melaporkan draft daftar informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi kepada atasan PPID dan Ketua Badan Publik			Tidak		Surat dan lampiran	1 Hari	Disposisi	
4	Menyusun draft keputusan Ketua Badan Publik tentang informasi yang dikecualikan			Ya		Surat dan lampiran	1 Hari	Draft Keputusan Badan Publik	
5	Menyampaikan draft keputusan Badan Publik kepada Ketua Badan Publik					Surat dan draft keputusan Badan Publik	1 Hari	Keputusan Badan Publik	
C	Penetapan								
1	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI					Draft Surat Keputusan dan daftar informasi yang dikecualikan		Keputusan Bawaslu RI dan lampiran informasi yang dikecualikan	